



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN KOTA DAN JARINGAN  
INFORMASI KEARSIPAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 Ayat (6) dan Pasal 64 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan pada kearsipan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan kepada masyarakat melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan perlu di bentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Kota dan Jaringan Informasi Kearsipan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Kota dan Jaringan Informasi Kearsipan Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 86);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN KOTA DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN KOTA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
9. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
10. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
11. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
12. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
14. Sistem Kearsipan Kota yang selanjutnya disingkat SKK adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah.

15. Sistem Informasi Kearsipan Kota yang selanjutnya disingkat SIKK adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan kota.
16. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data.
17. Jaringan Informasi Kearsipan Kota yang selanjutnya disingkat JIKK Surabaya adalah Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip Kota Surabaya yang dikelola oleh LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
18. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
19. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Pelaksana pelayanan SIKK dan JIKK yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan SIKK dan JIKK.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKK dan JIKK di Kota Surabaya.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu, sehingga terlaksana pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Sistem Kearsipan Kota;
- b. Sistem Informasi Kearsipan Kota dan Jaringan Informasi Kearsipan Kota; dan
- c. Sumber Daya Pendukung.

### BAB IV SISTEM KEARSIPAN KOTA

#### Pasal 5

- (1) SKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a digunakan dalam Kebijakan, Perencanaan dan Pembangunan:
  - a. Sistem Informasi Kearsipan Kota (SIKK); dan
  - b. Jaringan Informasi Kearsipan Kota (JIKK).
- (2) Kebijakan SKK pada SIKK meliputi :
  - a. penyediaan informasi kearsipan; dan
  - b. penggunaan informasi kearsipan.
- (3) Kebijakan SKK pada JIKK meliputi :
  - a. penyediaan jaringan yang handal, aman dan terpercaya; dan
  - b. pembangunan jaringan kearsipan yang terintegrasi.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan SKK dilaksanakan oleh LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) SKK merupakan bagian dari SKN.

### BAB IV SISTEM INFORMASI KEARSIPAN KOTA DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN KOTA

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk:
  - a. kemudahan akses dan penelusuran arsip;
  - b. layanan kepada pengguna arsip; dan
  - c. penyebarluasan informasi dan pengetahuan kearsipan.

- (2) Penyelenggaraan SIKK meliputi :
  - a. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis; dan
  - b. Sistem Informasi Kearsipan Statis
- (3) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh seluruh pencipta arsip.
- (4) Sistem informasi kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sistem Informasi Kearsipan Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh LKD.
- (6) Elemen informasi SIKK memuat antara lain:
  - a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
  - b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
  - c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
  - d. klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
  - e. klasifikasi keamanan, untuk informasi mengenai kategori keamanan arsip;
  - f. kategori arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip termasuk arsip terjaga atau arsip umum;
  - g. vital/tidak vital, untuk menunjukkan kategori arsip vital atau arsip non vital;
  - h. media arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
  - i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
  - j. kategori fungsi, untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
  - k. nomor berkas, untuk menunjukkan secara unik identitas berkas;

- l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
  - m. status, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau statis;
  - n. status berkas, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah arsip aktif atau inaktif;
  - o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
  - p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip sesuai dengan aplikasi pencipta arsip;
  - q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif; dan
  - r. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.
- (7) LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi bertanggungjawab dalam merencanakan, mengembangkan dan membangun sistem informasi yang aman, handal dan akurat dalam sistem kearsipan kota.
- (8) Seluruh sistem yang merupakan bagian dari SIKK harus terintegrasi dengan SIKN.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan JIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Penyelenggaraan JIKK sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- (3) Instansi pencipta arsip merupakan simpul jaringan JIKK.
- (4) LKD merupakan Pusat JIKK dan sekaligus sebagai simpul jaringan dalam JIKN;
- (5) LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi memiliki tugas:
  - a. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh pencipta arsip yang disusun dalam daftar arsip dinamis.

- b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis.
  - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam SIKK;
  - d. layanan informasi kearsipan melalui SIKK;
  - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
  - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKK dan JIKK; dan
  - g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKK dan JIKK.
- (6) Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, memuat *metadata* paling sedikit meliputi:
- a. pencipta arsip;
  - b. nomor arsip;
  - c. kode klasifikasi;
  - d. uraian informasi;
  - e. kurun waktu;
  - f. jumlah; dan
  - g. keterangan.
- (7) Fitur atau fasilitas dalam JIKK yang digunakan sebagai layanan kearsipan dapat dikembangkan sebagai:
- a. Pameran virtual, yang berisi pameran arsip digital secara daring tentang tema tertentu dengan isi yang merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
  - b. galeri arsip, pengunjung dapat melihat khasanah arsip dengan tema tertentu yang telah dilakukan digitalisasi;
  - c. fasilitas pemesanan arsip, pengguna terdaftar dapat memesan secara daring kepada simpul jaringan suatu arsip tertentu; dan
  - d. fasilitas lain yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan SIKK dan JIKK.
- (8) Penyelenggaraan JIKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terintegrasi dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

## Pasal 8

- (1) Dalam hal sebagai simpul JIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) perlu menyediakan infrastruktur informasi yang dimuat dalam SIKN berupa informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis.
- (2) Dalam hal informasi arsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki status akses terbuka disertai dengan arsip digital.
- (3) Status akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia, *metadata* termasuk salinan digitalnya dapat diakses, namun tidak dapat dipublikasikan dalam JIKN;
  - b. informasi arsip yang dapat dipublikasikan, antara lain:
    - 1) informasi yang bersifat terbuka, pengguna dapat melihat *metadata* termasuk isi/salinan digital arsip;
    - 2) informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, pengguna hanya dapat melihat *metadata* dan salinan digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang; dan
    - 3) informasi yang status keterbukaan/ ketertutupan belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, pengguna hanya dapat melihat *metadata*.

## BAB V

## SUMBER DAYA PENDUKUNG

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SKK didukung oleh
  - a. sumber daya manusia; dan
  - b. pendanaan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia sebagai pengembang, pengelola dan pengguna SIKK dan JIKK.

- (3) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan teknis, lokakarya, dan pendidikan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan SIKK, JIKK, SIKN dan JIKN.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 66

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---